



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473)-21536/22190
www.luwuutarakab.go.id, Masamba, Kode Pos 92961

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 5 / I /2019

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR KOMPUTER, AGENDARIS, ARSIPARIS,
CARAKA PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan pada Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, perlu menunjuk Operator Komputer, Agendaris, Arsiparis dan Caraka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Operator Komputer, Agendaris, Arsiparis dan Caraka pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);

5. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Operator Komputer, Agendaris, Arsiparis dan Caraka pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Operator, Agendaris, Arsiparis dan Caraka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- operator Komputer bertugas menginput dan mengolah data-data yang berkaitan dengan tugas Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - agendaris bertugas menerima surat, naskah dan dokumen yang berkaitan dengan tugas Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - arsiparis bertugas melaksanakan kegiatan kearsipan yang berkaitan dengan tugas Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan
 - caraka bertugas mendistribusikan surat, naskah dan dokumen yang berkaitan dengan tugas Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 melalui kegiatan Belanja Jasa Umum dengan kode rekening 4.02.4.01.02.15.02.5.2.2.03.17, kode rekening 4.01.4.01.02.19.03.5.2.2.03.17 dan kode rekening 4.01.4.01.02.19.05.5.2.2.03.17.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2019

a.n. BUPATI LUWU UTARA,
SEKRETARIAT DAERAH

ttd

ABDUL MAHFUD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 5 / I /2019
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR KOMPUTER, AGENDARIS, ARSIPARIS DAN
CARAKA PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019

DAFTAR NAMA OPERATOR KOMPUTER, AGENDARIS, ARSIPARIS DAN
CARAKA

NO	NAMA	JABATAN	JASA/BULAN
1	RATNAWATI, S.H.	Operator	Rp 1,000,000
2	RASWIDDIN, S.H.	Agendaris	Rp 800,000
3	A. ABRIANI S.A, S.H.	Agendaris	Rp 800,000
4	KASO NUR, S.H.	Agendaris	Rp 800,000
6	SITTI NURPATI	Agendaris	Rp 800,000
7	MUH. NASRULLAH NAKIR, S.H.	Arsiparis	Rp 800,000
8	AYU FEBRY RAMADHANI	Arsiparis	Rp 800,000
9	BUYUNG SAAD	Caraka	Rp 800,000
10	HENIRA	Caraka	Rp 400,000



a.n. BUPATI LUWU UTARA,
SEKRETARIS DAERAH

ttd

ABDUL MAHFUD